

Penguatan Akses Bantuan Hukum Masyarakat melalui Program Jaringan Advokasi Warga (JAWARA) di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

Muhil Mubarok¹, Muhammad Ja'far Shidiq², Siti Iis Isti'annah³, Ridwan Al-Gifari⁴, Apriyani⁵

¹⁻⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

* Korespondensi Penulis. Email: Portzmoehil14@gmail.com, Telp: +62816406354

Abstrak

Kesadaran hukum di tingkat desa tidak hanya mencakup pemahaman tentang hukum, tetapi juga kemampuan untuk mengenali masalah hukum, melengkapi dokumen yang diperlukan, serta mengakses lembaga hukum yang tepat. Program pengabdian masyarakat ini, yang bertajuk “Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Advokasi Warga di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang,” bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum praktis warga melalui pendampingan langsung dalam menangani masalah hukum dan administratif sehari-hari. Program ini menggunakan metode partisipatif berbasis lapangan yang meliputi observasi, identifikasi kebutuhan hukum warga, konsultasi, pemeriksaan dokumen, bantuan prosedural, dan rujukan ke lembaga terkait jika diperlukan. Kegiatan ini berfokus pada tiga bidang: penyusunan dokumen hukum, pendampingan awal dalam sengketa tanah, dan administrasi pernikahan yang melibatkan berbagai Kantor Urusan Agama (KUA). Hasilnya menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi warga terutama berkaitan dengan terbatasnya pemahaman mengenai prosedur hukum, persyaratan dokumen, dan saluran kelembagaan yang tepat, bukan karena ketiadaan peraturan hukum. Pendampingan langsung membantu warga memahami posisi hukum mereka dan menentukan langkah-langkah yang tepat, sementara jaringan advokasi warga menjadi penghubung awal antara warga dan lembaga hukum terkait. Program ini menunjukkan bahwa memadukan literasi hukum dengan pendampingan praktis dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali, menangani, dan mencari dukungan yang tepat untuk masalah-masalah hukum..

Kata Kunci: Kesadaran hukum; advokasi warga; bantuan hukum; sengketa lahan

Abstract

Legal awareness at the village level involves not only understanding legal but also the ability to recognize legal problems, complete necessary documents, and access appropriate legal institution. This community service program, entitled “Strengthening Community Legal Awareness through the Development of a Citizen Advocacy Network in Kadu Village, Curug District, Tangerang Regency,” aimed to strengthen residents’ practical legal awareness through direct assistance in addressing everyday legal and administrative problems. The program used a participatory field-based method involving observation, identification of residents’ legal needs, consultation, document examination, procedural assistance, and referral to relevant institutions when necessary. The activities focused on three areas: preparation of legal documents, initial assistance in land disputes, and marriage administration involving different Offices of Religious Affairs (KUA). The result indicates that residents’ difficulties were mainly related to limited understanding of legal procedures, documentary requirements, and appropriate institutional

channels rather than the absence of legal regulation. Direct assistance helped residence understand their legal position and determine appropriate steps, while the citizen advocacy network provided an initial link between residents and relevant legal institutions. The program demonstrates that combining legal literacy with practical assistance can strengthen community capacity to recognize, address, and seek appropriate support for legal problems.

Keywords: Legal awareness; citizen advocacy; legal assistance; land dispute; marriage administration; access to justice

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan proses persidangan atau perkara yang telah masuk ke dalam lembaga peradilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum hadir dalam berbagai bentuk yang jauh lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari, mulai dari pembuatan surat perjanjian, kepemilikan dan penguasaan tanah, administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, sampai dengan hubungan antar warga. (Uswatun Hasanah dkk, 2024). Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat perlu dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk dapat mengenali sebuah aturan yang telah ada, memahami hak serta kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum, serta menentukan tindakan yang tepat ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Dalam kehidupan masyarakat desa, persoalan hukum sering kali muncul dalam bentuk yang cukup sederhana. Persoalan tersebut kadang baru dapat dianggap sebagai persoalan hukum setelah menimbulkan sebuah konflik. Contohnya yaitu, ketika transaksi jual beli tanah dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan saja tanpa adanya dokumen yang memadai, surat pernyataan dibuat tanpa memahami akibat hukum yang dapat ditimbulkannya nanti, atau masyarakat mengalami kesulitan ketika harus mengurus dokumen administrasi perkawinan karena calon pasangan berasal dari wilayah kerja KUA yang berbeda. (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2025). Oleh sebab itu, persoalan semacam ini memperlihatkan bahwasanya kebutuhan hukum masyarakat sebenarnya tidak selalu berupa bantuan ketika perkara sudah berada di pengadilan saja, tetapi masyarakat juga membutuhkan informasi dan pendampingan pada tahap awal agar suatu permasalahannya tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dikemudian harinya.

Penelitian mengenai bantuan hukum bagi masyarakat menunjukkan bahwa persoalan akses terhadap keadilan tidak hanya disebabkan oleh tidak tersedianya lembaga hukum, tetapi juga oleh keterbatasannya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai keberadaan dan cara memperoleh layanan hukum tersebut. Masih terdapat persoalan dalam penyampaian informasi bantuan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan tentang hukum. Kondisi inilah yang menyebabkan hak Masyarakat. Untuk memperoleh bantuan hukum belum selalu dapat dimanfaatkan secara optimal (Dince Aisa Kodai dan Roy Marthen Moonti, 2025). Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum di tingkat desa perlu dilakukan tidak hanya melalui kegiatan penyuluhan saja, tetapi juga melalui pendekatan yang memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan yang cukup konkret.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat sering kali berhadapan dengan dokumen atau prosedur hukum tanpa memiliki latar belakang pengetahuan hukum yang memadai. Dokumen yang secara administrasi terlihat sederhana dapat memiliki konsekuensi

hukum yang cukup besar. Surat pernyataan, surat kuasa, perjanjian, surat penguasaan tanah, maupun dokumen administrasi lainnya seharusnya tidak diperlakukan hanya sekedar formalitas saja. (Ikhsan Zulkarnaen, 2025) Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami tujuan dokumen tersebut dibuat, identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, hak dan kewajiban yang timbul, serta akibat apabila hal tersebut terjadi sebuah pelanggaran, maka hukumannya sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Konteks tersebut cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Desa sebagai lingkungan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam membantu warga untuk memperoleh informasi awal mengenai berbagai persoalan hukum yang ada. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administrasinya saja, tetapi menjadi salah satu tempat pertama yang didatangi oleh masyarakat ketika membutuhkan surat, keterangan, informasi, maupun bantuan untuk berhubungan dengan lembaga pemerintahan lainnya. (Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2025) Oleh karena itu, penguatan kemampuan warga untuk memahami persoalan hukum sekaligus penguatan jejaring antara warga dan pihak yang dapat memberikan bantuan hukum merupakan langkah yang cukup penting.

Konsep jaringan advokasi warga dalam program ini tidak hanya dilakukan untuk membentuk lembaga advokasi batu di tingkat desa. Jaringan tersebut lebih diarahkan sebagai pola hubungan dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui kepada siapa suatu persoalan harus disampaikan. Warga yang menemukan persoalan hukum dapat memperoleh informasi awal, kemudian diarahkan kepada perangkat desa, KUA, kantor pertanahan, mediator, lembaga bantuan hukum, advokat, atau lembaga lainnya sesuai dengan jenis persoalan yang menimpanya. (Yossiramah Sucia dkk, 2025) Oleh sebab itu, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan hukum sendirian dan pada saat yang sama tidak diberikan pemahaman yang keliru bahwa seluruh masalah dapat diselesaikan hanya oleh para mahasiswa KKM. Kegiatan KKM ini kemudian dirancang dengan prinsip bahwa persoalan hukum masyarakat harus dihadapi melalui pendekatan yang cukup sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak selalu membutuhkan penjelasan hukum yang panjang dan menggunakan istilah yang sulit untuk dipahami, Yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah penjelasan mengenai “masalahnya apa”, “hak dan kewajibannya apa”, “dokumen apa saja yang diperlukan”, “ke mana harus datang”, dan “apa saja langkah yang dapat dilakukan”. Dengan cara tersebutlah, hukum menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Program “memperkuat Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pengembangan Jaringan Advokasi Warga di Desa Kadu, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang” karena itu diarahkan untuk dapat membangun hubungan antara pengetahuan hukum dengan persoalan nyata masyarakat. Program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah muncul saja, tetapi juga berusaha mendorong pencegahan. Warga diharapkan mampu mengenali risiko hukum sebelum mengambil sebuah keputusan, terutama dalam hal pembuatan dokumen, transaksi tanah, dan administrasi perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini memiliki tiga fokus utama. Pertama, membantu masyarakat dalam memahami dan menyusun dokumen hukum secara lebih teliti. Kedua, memberikan pendampingan awal kepada warga yang menghadapi sengketa tanah dengan menekankan pemahaman dokumen, posisi para pihak, serta alternatif dalam penyelesaian secara musyawarah dan mediasi. Ketiga, membantu

masyarakat memahami prosedur administrasi pernikahan ketika calon pasangan berasal dari wilayah kerja KUA yang berbeda. Ketiga fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa penyelesaian persoalan hukum sebaiknya dilakukan berdasarkan informasi yang benar, dokumen yang jelas, dan prosedur yang sesuai.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan metode partisipatif serta edukatif yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam penentuan kebutuhan hukum, pemberian informasi, nasihat, dan pendampingan tahap awal. Metode partisipatif dipakai untuk mengerti gambaran tentang kebutuhan hukum masyarakat dari pengamatan dan interaksi langsung dengan penduduk, sementara metode edukatif dipakai untuk memberi pemahaman tentang hak, kewajiban, langkah hukum, serta berkas yang diperlukan saat berhadapan dengan masalah hukum.⁷ Pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara membangun jaringan advokasi warga melalui kegiatan pokok berupa bantuan pembuatan dokumen hukum melalui Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan dilaksanakan oleh KKM Desa Kadu kelompok 3 STISNU Nusantara Tangerang di Desa Kadu, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selama periode 1-31 Agustus 2026. Peserta kegiatan merupakan warga Desa Kadu dengan kebutuhan masyarakat dan dilakukan melalui komunikasi langsung antara pelaksana kegiatan dengan warga. Masyarakat dilibatkan sejak tahap identifikasi persoalan, penyampaian informasi, pemeriksaan dokumen, sampai dengan penentuan langkah administratif yang dapat dilakukan.

Tabel 1
Tahapan Partisipatif dan Edukatif dalam Kegiatan Pengabdian

No	Nama Tahap	Kegiatan dan Sumber
1	Identifikasi	Identifikasi dilakukan melalui komunikasi dengan warga dan pihak
2	Pemberian informasi dan konsultasi awal	Warga diberikan kesempatan menjelaskan sebuah persoalannya menggunakan bahasa sehari-hari.
3	Pendampingan administratif dan hukum	Pendampingan dilakukan dengan memantu warga dalam memahami isi dokumen, menyusun dokumen yang diperlukan, mengurutkan prosedur, serta mengarahkan warga kepada instansi yang berwenang.
4	Penguatan jaringan advokasi warga	Warga diarahkan untuk membangun pola komunikasi dengan perangkat desa dan pihak terkait sehingga apabila muncul persoalan hukum di kemudian hari, masyarakat mempunyai saluran informasi yang jelas.
5	Evaluasi	Melihat perubahan pemahaman masyarakat setelah pendampingan, kemampuan warga dalam mengenali dokumen dan prosedur yang diperlukan, serta kemampuan warga dalam menentukan lembaga yang harus dituju guna untuk menyelesaikan persoalan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Warga dalam mengurus Pernikahan Berbeda KUA



Gambar 1

Memberikan Bantuan Penyusunan Dokumen Hukum (Perkawinan)

Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program kerja KKM adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memahami dan menyusun dokumen hukum yang diperlukan untuk kepentingan administratif perkawinan. Kegiatan ini berangkat dari kenyataan bahwa dokumen hukum sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Masyarakat terkadang lebih memperhatikan apakah suatu surat sudah ditandatangani atau sudah memiliki cap daripada memahami isi dan akibat hukum dari dokumen tersebut. Kegiatan pendampingan diawali dengan mendengarkan kebutuhan warga. Para mahasiswa KKM yang tergabung dalam program kerja tersebut tidak langsung membuat dokumen berdasarkan permintaan warga, tetapi terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan pembuatan dokumen tersebut. Langkah ini sangat penting karena bentuk dokumen harus disesuaikan dengan hubungan hukum yang hendak dituangkan dalam dokumen tersebut. Surat pernyataan, surat kuasa, surat kesepakatan, dan perjanjian memiliki fungsi yang berbeda sehingga tidak tepat apabila seluruh kebutuhan masyarakat dibuat menggunakan satu format yang sama. (Luthfiana Rihadatul 'Aisy, 2024)

Dalam proses pendampingan, masyarakat diberikan penjelasan mengenai unsur-unsur dasar dokumen, terutama identitas para pihak, objek atau hal yang menjadi pokok dokumen, hak dan kewajiban, waktu pelaksanaan. Serta tanda tangan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penjelasan tersebut diberikan dengan bahasa yang cukup sederhana supaya masyarakat dapat memahami alasan setiap bagian yang dicantumkan.

Kegiatan ini berfokus pada pendampingan warga yang akan melangsungkan pernikahan tetapi calon mempelai pria berasal dari wilayah kerja KUA yang berbeda, yaitu mempelai pria dari KUA Karawaci sedangkan mempelai wanita dari KUA Curug, maka mempelai pria numpang nikah di KUA Curug. Persoalan ini pada dasarnya berkaitan dengan administrasi perkawinan. Namun, bagi masyarakat yang belum pernah mengurus pernikahan, perbedaan wilayah KUA dapat menimbulkan kebingungan mengenai tempat pendaftaran, dokumen yang diperlukan, serta urutan prosedur yang harus dilakukan.

Pendampingan tersebut dimulai dengan menjelaskan bahwa proses perkawinan

membutuhkan pemenuhan sebuah persyaratan administratif. Masyarakat diarahkan untuk memastikan identitas calon pengantin, dokumen kependudukan, dokumen yang berkaitan dengan status perkawinan, serta persyaratan lainnya yang diminta oleh KUA sesuai dengan kondisi masing-masing calon pengantin. Ketika calon pengantin berasal dari wilayah KUA yang berbeda, masyarakat perlu memahami bahwa proses administrasi tidak semata-mata bergantung pada tempat tinggal salah satu calon. Terdapat prosedur administrasi antarwilayah yang perlu diperhatikan. (Situmeang, 2025) Oleh karena itu, warga didampingi oleh para mahasiswa KKM untuk berkomunikasi dengan KUA yang terkait dan memastikan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan keadaan konkret mereka.

Pentingnya tertib dalam administrasi perkawinan didukung oleh penelitian mengenai administrasi perkawinan yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki hubungan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan bukan hanya sekadar formalitas setelah akad saja, tetapi bagian dari sistem administrasi negara yang memberikan bukti hukum mengenai status pernikahan. Dalam pendampingan, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyiapkan dokumen sejak awal. Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelayanan administrasi adalah dokumen yang belum lengkap atau data yang tidak sesuai. Apabila persoalan tersebut baru diketahui menjelang pelaksanaan pernikahan, proses dapat menjadi lebih sulit dan lebih lama. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen sebelum pengajuan menjadi salah satu bagian penting dari kegiatan. (Zanariyah, 2025)

Pendampingan dokumen perkawinan berfungsi sebagai mekanisme edukasi legal yang mendorong masyarakat mengintegrasikan pertimbangan hukum dalam relasi perkawinan. Melalui dokumentasi tertulis yang komprehensif, masyarakat memperoleh kerangka kerja normatif untuk mengatasi perselisihan mengenai harta bersama, hak-hak suami istri, dan penetapan status hukum perkawinan. Oleh karena itu, pendampingan dalam penyusunan dokumen pernikahan ini penting untuk calon suami dan calon istri dalam menjaga hak-haknya tersebut. Perkembangan sistem administrasi digital juga menjadi bagian yang diperhatikan. Penggunaan SIMKAH dalam administrasi perkawinan pada dasarnya memberikan peluang bagi pelayanan yang lebih tertata. (Sucia, 2025) Penelitian mengenai implementasi SIMKAH menunjukkan bahwa sistem tersebut membantu dalam proses administrasi perkawinan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan pemahaman pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan pelayanan administratif berbasis teknologi.

Dalam konteks jaringan advokasi warga, kegiatan ini memiliki manfaat karena persoalan administrasi perkawinan sering kali dapat diselesaikan lebih cepat apabila masyarakat mengetahui saluran informasi yang tepat. Warga tidak perlu mencari informasi dari sumber yang belum tentu benar. Oleh karena itu, masyarakat dapat menghubungi pemerintah desa atau KUA terkait untuk melakukan verifikasi. Pengembangan jaringan advokasi warga difasilitasi melalui kontribusi pengetahuan horizontal, memungkinkan warga yang telah memahami prosedur dalam pengurusan dokumen pernikahan atau perkawinan untuk mentransmisikan informasi tersebut kepada warga yang lainnya supaya tidak ada kebingungan lagi di dalam masyarakat. (Siti Zailia dan Sandy Wijaya, 2024) Oleh sebab itu, pemahaman ini harus dikembangkan lagi oleh masyarakat supaya para masyarakat dapat memahami mekanisme

dalam penyusunan dokumen pernikahan.

Dari kegiatan tersebut dapat dipahami bahwa persoalan “beda KUA” sebenarnya bukan persoalan yang harus dianggap rumit apabila masyarakat mengetahui alur administrasinya. Kesulitan yang lebih sering muncul karena masyarakat tidak mengetahui tahapan yang harus dilakukan atau tidak mengetahui pihak yang dapat memberikan informasi. Oleh karena itu kehadiran para mahasiswa KKM dalam program jaringan advokasi warga dapat berfungsi sebagai pintu informasi awal sebelum masyarakat berhubungan langsung dengan KUA.

Pendampingan Warga dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah



Gambar 1 Pendampingan Warga dalam Perkara sengketa tanah

Setelah kegiatan sebelumnya berfokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat dalam penyusunan dokumen hukum, kegiatan pendampingan kemudian diarahkan pada persoalan hukum yang lebih konkret dan membutuhkan keterlibatan secara langsung, yaitu penyelesaian sengketa tanah. Bantuan penyusunan dokumen hukum pada dasarnya menjadi tahap awal dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pemahaman dan kelengkapan dokumen hukum belum selalu mampu mencegah terjadinya persoalan di lapangan. Perbedaan pemahaman mengenai batas tanah, kepemilikan, penguasaan, maupun penggunaan suatu bidang tanah masih dapat menimbulkan perselisihan antarwarga.

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang membutuhkan perhatian khusus karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan emosional bagi masyarakat. Konflik mengenai tanah ini dapat muncul karena dari berbagai sebab, antara lain perbedaan pemahaman mengenai batas bidang tanah, riwayat penguasaan, jual beli, waris, dokumen kepemilikan, atau penggunaan tanah oleh pihak lain.

Dalam pendampingan yang dilakukan oleh para mahasiswa KKM, langkah pertama itu bukan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pendekatan tersebut sengaja digunakan karena penentuan hak atas tanah memerlukan pemeriksaan bukti dan kewenangan lembaga yang sesuai. Mahasiswa KKM berperan dalam membantu warga untuk dapat memahami persoalan dan menata informasi awal agar masyarakat dapat mengetahui langkah yang lebih tepat.

Warga terlebih dahulu diarahkan untuk dapat mengumpulkan dokumen yang

berkaitan dengan tanah yang disengketakan. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, surat jual beli, surat keterangan, bukti pembayaran, dokumen waris, surat penguasaan atas tanah, maupun dokumen lain yang memiliki riwayat tanah. Oleh sebab itu, alasan pengumpulan dokumen tersebut menjadi sangat penting karena penyelesaian sengketa tidak dapat hanya didasarkan pada cerita atau pengakuan salah satu pihak saja, tetapi harus disertakan bukti agar hal tersebut menjadi kuat.

Selain dokumen, informasi mengenai riwayat tanah juga perlu disusun secara kronologis. Masyarakat dibantu untuk menjelaskan sejak kapan tanah tersebut dikuasai, bagaimana tanah tersebut diperoleh, siapa yang sebelumnya menguasai tanah tersebut, apakah pernah terjadi transaksi, apakah terdapat perubahan batas tanah, dan kapan konflik mulai muncul. Kronologi tersebut membantu masyarakat dalam memahami posisi persoalan secara lebih objektif.

Pendekatan ini sejalan dengan kegiatan pendampingan hukum pertanahan yang menekankan pentingnya masyarakat memahami dokumen, prosedur pendaftaran tanah, dan langkah penyelesaian sengketa sebelum menentukan tindakan hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya informasi yang lebih teratur, masyarakat dapat mengurangi tindakan berdasarkan emosi dan mulai melihat persoalan berdasarkan bukti yang ada. Hal penting lainnya adalah membangun komunikasi antara warga dan pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menjadi pihak yang membantu menyediakan informasi administratif dan mengarahkan masyarakat kepada lembaga yang berwenang. Namun, kewenangan pemerintah desa juga memiliki batasan. Persoalan yang menyangkut penentuan hak atas tanah atau sengketa yang membutuhkan putusan hukum tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan dengan surat keterangan desa. (Kusbianto, 2025)

Dalam konteks tersebut, jaringan advokasi warga berfungsi sebagai penghubung. Warga yang memiliki persoalan tanah tidak langsung menghadapi konflik secara terbuka, tetapi terlebih dahulu memperoleh ruang untuk berkonsultasi atas permasalahannya tersebut. Setelah persoalan dipahami, warga diarahkan untuk mengumpulkan bukti dan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai. Hal tersebut sangat penting karena sengketa tanah sering kali menjadi semakin rumit etika bukti yang tersedia tidak cukup lengkap. Ketika masing-masing pihak hanya mengandalkan cerita keluarga atau penguasaan fisik saja, proses penyelesaian menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya dokumen pertanahan merupakan bagian yang tidak dapat dipindahkan dari pendampingan sengketa.

Program KKM juga menempatkan musyawarah sebagai salah satu pendekatan yang cukup relevan dalam konteks kehidupan bermasyarakat desa. Akan tetapi, musyawarah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan hak masing-masing pihak. Musyawarah bukan berarti pihak yang lebih kuat boleh memaksakan kehendak kepada pihak yang lebih lemah. Prinsip kesukarelaan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap bukti tetap harus diperhatikan. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat terhadap tujuan utama program, yaitu membangun jaringan advokasi warga. Warga yang memahami prosedur dasar pertanahan dapat menjadi sumber informasi awal bagi lingkungan sekitarnya, sementara perkara yang lebih kompleks dapat diteruskan kepada pihak yang mempunyai kompetensi. Oleh karena itu, pola berjenjang ini memungkinkan masyarakat dalam memperoleh bantuan sesuai dengan tingkat kompleksitas masalah. (Nugraheni, 2024)

Memberikan Konsultasi Hukum Kepada Warga



Gambar 3

Memberikan Konsultasi Hukum Kepada Warga sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam program kerja KKM di Desa Kadu ini adalah memberikan konsultasi hukum kepada warga sebagai upaya untuk mempertemukan kebutuhan hukum warga dengan informasi dan pemahaman hukum yang dapat diterapkan dalam situasi konkret. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang terlebih dahulu menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya, kemudian permasalahan tersebut diidentifikasi berdasarkan aspek hukum yang berkaitan. Pendekatan konsultif ini diperlukan karena persoalan yang disampaikan masyarakat tidak selalu sejak awal dipahami sebagai persoalan hukum. Oleh karena itu. Melalui proses dialog inilah, warga dibantu untuk mengenali hubungan antara peristiwa yang dialami, hak dan kewajiban yang melekat serta pilihan langkah yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Pradana, 2025)

Pelaksanaan konsultasi ini diawali dengan memberikan ruang kepada warga untuk menjelaskan permasalahan secara langsung menggunakan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Para mahasiswa KKM tidak serta merta memberikan kesimpulan terhadap persoalan yang disampaikan oleh warga, melainkan terlebih dahulu menggali kronologi, pihak-pihak yang terlibat, dokumen atau bukti yang tersedia, serta tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap tersebut penting karena suatu persoalan hukum tidak dapat hanya dipahami berdasarkan satu bagian dari peristiwa atau keterangan sepihak saja. Oleh sebab itu, konsultasi hukum dengan melakukan pendekatan dialogis memungkinkan proses identifikasi masalah dilakukan secara lebih terarah sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjelaskan kebutuhan hukumnya secara utuh.

Dalam proses konsultasi, masyarakat diberikan penjelasan mengenai aspek-aspek hukum yang relevan dengan persoalan mereka, termasuk kedudukan para pihak, hak dan kewajiban, dokumen yang berkaitan, serta kemungkinan prosedur yang dapat ditempuh ke depannya. Penjelasan tersebut disampaikan dengan menghindari penggunaan istilah hukum yang terlalu teknis agar informasi dapat dipahami dan digunakan oleh warga dalam mengambil langkah selanjutnya. Oleh karena itu, model konsultasi semacam ini memiliki fungsi edukatif

karena masyarakat tidak hanya memperoleh jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi saja, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai alasan hukum di balik suatu tindakan atau prosedur.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa konsultasi hukum dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk dapat mengubah persoalan sehari-hari menjadi permasalahan yang dapat diidentifikasi secara hukum. Warga yang sebelumnya cenderung melihat masalah berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi dari lingkungan sekitar saja, mulai saat itu warga diarahkan untuk mempertimbangkan fakta, bukti, aturan, dan prosedur yang relevan dengan apa yang dialami. Temuan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian hukum di masyarakat yang menunjukkan bahwa pendekatan interaktif, diskusi, dan konsultasi kasus dapat membantu meningkatkan pemahaman warga terhadap persoalan hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, konsultasi tidak berhenti pada pemberian informasi, tetapi mendorong terbentuknya kemampuan masyarakat untuk mengenali persoalan hukum secara lebih sistematis.

Konsultasi hukum juga memberikan manfaat dalam mencegah masyarakat mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Dalam beberapa kondisi, warga memperoleh pemahaman hukum dari percakapan informal, media sosial, atau pengalaman orang lain yang belum tentu sesuai dengan keadaan kasus yang mereka hadapi. Pendekatan ini penting karena peningkatan kesadaran hukum tidak cukup hanya dengan mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk memahami bagaimana aturan tersebut berhubungan dengan situasi konkret yang dialami Masyarakat. Oleh karena itu, melalui konsultasi, informasi tersebut dapat diklarifikasi dengan memperhatikan konteks permasalahan dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, konsultasi hukum juga memperhatikan batas antara pemberian informasi hukum dan penanganan perkara hukum secara profesional. Mahasiswa KKM berperan memberikan informasi awal, membantu mengidentifikasi persoalan, menjelaskan prosedur umum, serta mengarahkan masyarakat kepada lembaga atau profesi yang memiliki kewenangan apabila persoalan memerlukan penanganan lebih lanjut. Batas tersebut diperlukan agar konsultasi tidak dipahami sebagai pengganti peran advokat, lembaga bantuan hukum, notaris, Kantor Pertanahan, KUA, maupun lembaga peradilan. Oleh sebab itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperluas akses terhadap keadilan, sehingga masyarakat perlu memperoleh rujukan kepada pihak yang tepat sesuai dengan karakter persoalannya. (Triantono, 2024)

Dalam perspektif pengembangan jaringan advokasi warga, konsultasi hukum memiliki fungsi yang strategis karena menjadi titik awal untuk membangun hubungan antara masyarakat dengan sumber bantuan hukum yang tersedia. Warga yang datang dengan persoalan tertentu tidak hanya diberikan penjelasan mengenai masalahnya saja, tetapi juga diarahkan untuk mengetahui lembaga mana yang dapat dituju apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut. Pola tersebut menciptakan mekanisme rujukan yang lebih terstruktur sehingga masyarakat tidak harus menghadapi persoalan hukum seorang diri. Oleh karena itu, Penguatan akses semacam ini relevan dengan temuan penelitian mengenai peran lembaga bantuan hukum yang menempatkan layanan hukum sebagai salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan

Kegiatan konsultasi hukum dalam program KKM juga menunjukkan bahwa

kebutuhan masyarakat tidak selalu berupa pendampingan ketika perkara telah memasuki proses litigasi. Pada tahap yang lebih awal, masyarakat sering membutuhkan tempat untuk bertanya, memeriksa pemahaman, mengklarifikasi dokumen, mengetahui prosedur, atau menentukan langkah pertama yang harus dilakukan ketika terkena persoalan hukum. Oleh karena itu, konsultasi hukum dapat ditempatkan sebagai bentuk intervensi awal yang bersifat preventif sekaligus edukatif. Pendekatan tersebut memungkinkan persoalan dikenali lebih dini dan, dalam kondisi tertentu, dapat membantu masyarakat memilih mekanisme penyelesaian yang sesuai sebelum permasalahan berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks.

Dengan demikian, konsultasi hukum dalam program kerja KKM di Desa Kadu ini tidak hanya menghasilkan penyampaian informasi hukum kepada warga saja, tetapi juga membangun pola interaksi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam memahami persoalan hukumnya sendiri. Warga didorong untuk menyampaikan persoalan secara terbuka, mengidentifikasi fakta dan bukti yang relevan, memahami hak serta kewajibannya, dan mengetahui lembaga yang dapat dihubungi untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Pola tersebut memperkuat fungsi Jaringan Advokasi Warga sebagai penghubung awal antara masyarakat dengan akses informasi dan layanan hukum. Dalam konteks pemberdayaan hukum masyarakat, konsultasi semacam ini menjadi penting karena peningkatan kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak aturan yang diketahui, tetapi juga oleh kemampuan warga menggunakan pengetahuan tersebut secara tepat ketika menghadapi persoalan nyata.

Keberlangsungan Program

Keberlangsungan program ini menjadi bagian yang cukup penting karena kegiatan KKM memiliki batas waktu, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat berlangsung secara terus-menerus. Selama pelaksanaan kegiatan di Desa Kadu, terlihat bahwa masyarakat cukup terbuka ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, terutama ketika berkaitan dengan dokumen hukum, persoalan tanah, maupun persoalan administrasi perkawinan. Namun, setelah kegiatan KKM ini berakhir, masyarakat tetap membutuhkan akses terhadap informasi dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi di bidang hukum perlu tetap dijaga program ini.

Pemerintah Desa Kadu dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan jaringan tersebut dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi. Salah satu bentuknya yaitu dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau konsultasi hukum secara berkala dengan melibatkan advokat, lembaga bantuan hukum, akademisi, maupun instansi terkait. Masyarakat juga perlu dibiasakan untuk dapat menyimpan dokumen-dokumen penting secara teratur, karena dalam beberapa persoalan hukum keberadaan dokumen dan bukti sangat diperlukan untuk menentukan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, dengan adanya kebiasaan tersebutlah masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga lebih siap ketika harus berhadapan dengan persoalan hukum. (Hasanah, Uswatun, 2024)

Keberlanjutan jaringan advokasi warga tetap harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing pihak. Masyarakat dapat saling memberikan informasi dan membantu mengarahkan warga yang mengalami permasalahan kepada lembaga atau pihak yang tepat, Copyright © 2026, Najah, Online ISSN: 2477-2992

tetapi persoalan yang membutuhkan penanganan profesional tetap harus diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan, seperti advokat, notaris, Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga peradilan sesuai dengan jenis permasalahannya. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan lanjutan setelah KKM selesai, tetapi juga dari perubahan kebiasaan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Masyarakat diharapkan menjadi lebih peka terhadap masalah hukum, tidak ragu untuk mencari informasi sejak awal, lebih tertib dalam menyimpan dokumen, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan dan tempat yang dapat dituju ketika menghadapi permasalahan hukum.

Dampak Kegiatan

Pelaksanaan program ini memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman hukum praktis masyarakat. Hukum menjadi lebih mudah dipahami karena dijelaskan berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi warga. (Haryani, Anik Tri, Sarjiyati, 2024)

Kedua, kegiatan ini memberikan dampak terhadap kemampuan administratif masyarakat. Warga menjadi lebih memahami pentingnya kelengkapan dokumen, ketepatan identitas, kronologi peristiwa, serta tahapan administratif yang harus dilakukan.

Ketiga, pendampingan memberikan dampak terhadap pencegahan konflik hukum. Melalui pemahaman mengenai dokumen dan prosedur, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi sebuah sengketa.

Keempat, pada persoalan pertanahan, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk dapat lebih memahami lagi pentingnya bukti dan mekanisme penyelesaian sengketa. Masyarakat diarahkan agar tidak menyelesaikan konflik hanya berdasarkan emosi atau tekanan saja, tetapi juga mempertimbangkan bukti dan jalur penyelesaian yang tersedia

Kelima, pada persoalan administrasi perkawinan, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pencatatan dan koordinasi dengan KUA apabila calon pengantin berasal dari wilayah yang berbeda.

Keenam, kegiatan ini juga turut membangun hubungan komunikasi antara warga dan pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Hal ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan advokasi warga karena masyarakat tidak lagi melihat persoalan hukum sebagai sesuatu yang harus dihadapi sendiri.

Secara lebih luas lagi, dampak yang diharapkan adalah terbentuknya pola pikir bahwa hukum bukan hanya tentang sesuatu yang muncul ketika seseorang berhadapan dengan polisi, pengadilan, atau perkara pidana. Hukum juga hadir ketika masyarakat membuat perjanjian, melakukan transaksi tanah, mengurus perkawinan, dan mengambil keputusan yang memiliki akibat hukum.

SIMPULAN

Penguatan akses hukum melalui jaringan advokasi warga. Pelaksanaan KKM di Desa Kadu menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga dengan kemampuan warga dalam mengenali sebuah persoalan, memahami prosedur hukum, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan menentukan pihak yang tepat untuk dimintai bantuan hukum. Hal tersebut terlihat dari tiga kegiatan utama yang dilakukan, yaitu pendampingan penyusunan dokumen

hukum, pendampingan awal dalam penyelesaian sengketa tanah, serta pendampingan pengurusan administrasi perkawinan pada KUA yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, masyarakat lebih banyak membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam situasi yang mereka hadapi secara langsung. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya peningkatan kesadaran hukum akan lebih efektif apabila tidak berhenti pada penyampaian materi saja, tetapi dilakukan melalui pendampingan yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaringan advokasi warga dapat menjadi penghubung awal antara masyarakat dengan informasi serta institusi hukum yang relevan. Jaringan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran advokat, lembaga bantuan hukum, maupun institusi pemerintahan, melainkan membantu masyarakat mengenai persoalan dan menentukan jalur yang tepat sebelum memperoleh penanganan lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, kontribusi dari program ini tidak hanya terlihat dari pendampingan terhadap persoalan yang ditemukan selama kegiatan KKM, tetapi juga dari upaya membangun pola akses hukum yang lebih dekat dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat di Desa Kadu.

Menjaga keberlanjutan pendampingan dan memperkuat masyarakat, agar manfaat program ini tidak hanya berhenti setelah kegiatan KKM selesai, jaringan komunikasi yang telah terbentuk antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi hukum perlu tetap dipertahankan. Pemerintah Desa Kadu dapat mengembangkan kegiatan konsultasi atau penyuluhan hukum secara berkala berdasarkan persoalan yang benar-benar sering dihadapi oleh masyarakat, dengan melibatkan advokat, lembaga bantuan hukum, Kantor Urusan Agama, Kantor Pertanahan, akademisi, maupun instansi terkait lainnya. Informasi hukum yang sederhana dan mudah untuk dipahami juga dapat disediakan sebagai bahan rujukan awal bagi masyarakat, khususnya mengenai penyusunan dokumen hukum, persoalan pertanahan, dan administrasi perkawinan. Di sisi masyarakat, perlu dibangun sebuah kebiasaan untuk menyimpan dokumen penting secara tertib dan mencari informasi sejak awal ketika menghadapi persoalan yang memiliki akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasih, Ning, Gandes Candra Kirana, Indra Krestianto, Rinandu Kusumajaya Ningrum, dan Ramadhana Bachry. "Civil Law And Civil Procedure Education For The Community: Building Legal Awareness In Economic Transactions." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, no. 2 (2025), hal. 2586-2592. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i2.42949>.
- Adim, Rasyaki Putri, Azmi Fendri, dan Delfiyanti. "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Antara PT. Mitra Mata Jakarta Pusat Dengan PT. Bank Mandiri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PDT/2020/PT.DKI.JKT)." *UNES Law Review*, Vol. 8, no. 2 (2026), hal. 629-637. <https://doi.org/10.31933/zbcppn39>.
- Amilia, Fatma, dan Faiq Tobroni. "Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah: Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, no. 2 (2020), hal. 117-129. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12201>.
- Andri, Gusti Yosi, Rd. Handiriono, Djuariah Djuariah, Dharliana Hardjowikarto, Endang Sutrisno, dan Eni Suhaeni. "Legal Assistance To Ensure Legal Certainty For Couples In Unregistered Marriages In Cirebon." *Jurnal Abdisci*, Vol. 3, no. 4 (2025), hal. 385-401.

<https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i4.894>.

- Arifin, Miftahul. "Implementasi Pendidikan Hukum Inklusif Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Kerek, Desa Pandan Indah." *JURDAR: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, Vol. 4, no. 2 (2024), hal. 107–117. <https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.310>.
- Dince Aisa Kodai dan Roy Marthen Moonti. "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango." *ABDI KARYA: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, no. 1 (2025), hal. 13–29. <https://doi.org/10.69697/abdikarya.v2i1.181>.
- Fhonna, Tari Annisha, Dyah Mutiarin, Herdin Arie Saputra, dan Ikhwan Rahmatika Latif. "Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in Aceh, Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 11, no. 2 (2021), hal. 108–124. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i2.4156>.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso, Andi M. Fuad, Dan Asiv Sardadi. "Penguatan Peran Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Permen No.6 Tahun 2018 Tentang Ptsl." *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, no. 1 (2026), hal. 336–444. <https://doi.org/10.51878/community.v6i1.8852>.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip. "Edukasi Prosedur Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Layanan Posbakum Pengadilan." *EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, Vol. 2, no. 2 (2025), hal. 157–166. <https://doi.org/10.63324/eipm.2v.2i.118>.
- Haryani, Anik Tri, Sarjiyati, dan Sigit Spto Nugroho. "Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Desa Plaosan, Magetan, Jawa Timur." *JURNAL DAYA-MAS*, Vol. 9, no. 2 (2024), hal. 86–92. <https://doi.org/10.33319/dymas.v9i2.160>.
- Hasanah, Uswatun, Fakhry Firmanto, dan Aminoel Akbar Novi Maimory. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 6, no. 2 (2024), hal. 30–45. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.25322>.
- Hawani Jannah, Fithra dan Sukiati. "Digital Transformation in Marriage Administration: Evaluating the Implementation of SIMKAH at KUA Medan Barat." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 25, no. 1 (2025), hal. 153–168. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.55635>.
- Heard, Genevieve M., Jennifer Lindstrom, dan Melody Petersen-Tan. "Legally Assisted Family Dispute Resolution: A Community Sector Partnership Model." *Journal of Social Welfare and Family Law*, Vol. 48, no. 2 (2026), hal. 133–156. <https://doi.org/10.1080/09649069.2026.2660504>.
- Ikhsan Zulkarnaen dan Suwardi. "Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Tanah Dalam Kasus Kepemilikan Tak Diketahui: Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/Pn Kbu." *Keadilan*, Vol. 23, no. 3 (2025), hal. 298–310. <https://doi.org/10.37090/x2qpx59>.
- Krestianto, Indra, Diny Luthfah, Khairani Bakri, Narita Adityaningrum, dan Melinda Stevanny. "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, no. 8 (2025), hal. 3955–3966.

<https://doi.org/10.59141/japendi.v6i8.8518>.

- Kusbianto, Kusbianto, Ariman Sitompul, Rilawadi Sahputra, dkk. "Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran." *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, no. 3 (2025), hal. 353–360. <https://doi.org/10.60126/jgen.v3i3.975>.
- Luthfiana Rihadatul 'Aisy, Eksa Rusdiyana, Sudibya Sudibya, dkk. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, Vol. 4, no. 1 (2024), hal. 27–38. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2796>.
- Nugraheni, Anjar Sc, dan Adalia Safira Rahma. "Legal Certainty and Prospects of Marriage Agreements as a Shield for Family Resilience and Welfare." *Media Iuris*, Vol. 9, no. 2 (2026), hal. 353–384. <https://doi.org/10.20473/mi.v9i2.81962>.
- Pradana, Ilham Indra, Adelya Maheswari, Syaharani Revina Ivani, dan Nala Khoerul Hidayah. "Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidomukti." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, Vol. 3, no. 5 (2025), hal. 1091–1097. <https://doi.org/10.59407/jpkiz.v3i5.3062>.
- Saddad, Achmad Kautsar Azmi, dan Lukman Arif. "Pendampingan Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM)*, Vol. 1, no. 02 (2023), hal. 223–228. <https://doi.org/10.55642/jpmm.v1i02.485>.
- Siti Zailia dan Sandy Wijaya. "Transformasi Masyarakat melalui Klinik Hukum Desa: Pendekatan Interaktif antara Dosen, Mahasiswa, dengan Warga di Kabupaten Banyuasin III Sumatera Selatan." *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1, no. 2 (2024), hal. 100–109. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i2.326>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, Musa Darwin Pane, Subagyo Sri Utomo, Happy Feroovina Wuntu, Sutarjo Sutarjo, dan Diah Pudjiastuti. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Edukasi Dan Pendampingan di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat." *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol. 4, no. 3 (2025), hal. 394–402. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4537>.
- Sucia, Yossiramah, Aulia Fikrina, Ridha Annisa, dan Ziza Nurzila Septiani Jode. "Sinergi Akademisi Dan Nagari: Strategi Peningkatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Gratis." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, Vol. 4, no. 2 (2025), hal. 1566–1572. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.659>.
- Triantono, Triantono, Muhammad Marizal, dan Fitria Khairum Nisa. "Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif." *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 15, no. 1 (2024), hal. 86–98. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i1.15372>.
- Zanariyah, Sri. "Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat." *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 4, no. 3 (2025)